

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan terhadap prosedur perjalanan dinas dalam negeri pada Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan maksud dan tujuan serta didukung dengan landasana teori yang telah ditemukan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan seperti berikut:

- a. Perjalanan dinas dilaksanakan oleh pelaksana tugas dengan penuh tanggung jawab berdasarkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- b. Prosedur Perjalanan Dinas terdiri dari proses perencanaan, pembiayaan, dan pertanggung jawaban.
- c. Proses Perencanaan Perjalanan Dinas terdiri dari Klasifikasi jenis perjalanan dinas, Penerbitan Surat Tugas, Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- d. Proses Pembiayaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- e. Proses Pelaporan Pertanggung Jawaban biaya Perjalanan Dinas dilaksanakan paling lambat 5 hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan
- f. Pelaporan Perjalanan Dinas dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksana tugas dari perjalanan dinas yang dilakukan.
- g. Dokumen Pertanggung Jawaban Perjalanan dinas terdiri dari Surat Tugas (ST), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kuitansi, Rincian Biaya perjalanan dinas, Lampiran Tanda Bukti Pengeluaran yang sah, dan Daftar Pengeluaran rill jika tidak terdapat bukti

pengeluaran yang sah atau transportasi dana tau penginapan yang bisa didapatkan

- h. Prosedur Perjalanan Dinas dalam Negeri pada Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing- masing bagian sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

